

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum dengan tujuan dapat menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat. dalam berbagai aspek kehidupan di negara ini harus berdasarkan hukum dan segala bentuk perundang-undangan ataupun turunannya yang berlaku sesuai dengan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Salah satu ciri negara hukum ialah adanya perlindungan Hak Asasi Manusia, Pada prinsipnya tujuan hak asasi manusia adalah untuk melindungi hak manusia sesama manusia agar tidak terjadi diskriminasi dari yang kuat kepada yang lemah, mengedepankan persamaan (*egaliter*) hukum, maka negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warganya, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya, baik jasmaniah maupun rohaniya, hak dasar untuk menikmati pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, lingkungan yang layak, dalam kondisi seperti ini untuk melahirkan negara yang damai, sejahtera dan berkeadilan sebagai tujuan final bangsa Indonesia masih perlu perjuangan ekstra keras. seluruh masyarakat indonesia harus mendapatkan perlindungan tersebut tidak terkecuali bagi pekerja/buruh.

Pekerja/buruh di Indonesia saat ini menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat demi kelangsungan hidup mereka, ada berbagai macam jenis pekerja/buruh yang ada di Indonesia seperti contoh Pembantu rumah tangga (PRT). PRT adalah pekerjaan dimana seseorang melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga seperti membersihkan rumah, mencuci, memasak dan kegiatan rumah tangga lainnya dan cara bekerja PRT yaitu dengan cara mendapatkan perintah dari majikan.

Pembantu rumah tangga (PRT) sering kali dianggap sebagai pekerja yang memiliki status sosial yang rendah dan tidak setara dengan pekerja di sektor lain. Hal ini menyebabkan kurangnya perlindungan hukum dan akses terhadap hak-hak pekerja yang layak karena kurangnya regulasi yang mengatur hubungan kerja antara majikan dan pembantu rumah tangga. Padahal kita sebagai manusia harus tetap memiliki sikap yang baik terhadap manusia lain tanpa melihat status sosial.

Penelitian ini merangkum masalah utama yang dihadapi PRT, begitu pula hambatan-hambatan yang dialami untuk mendapatkan hak-hak mereka. Di dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan, ada beberapa hal yang harus dilindungi dari seorang pekerja yaitu Keselamatan dan kesehatan kerja, Moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Selanjutnya fokus pada Perlindungan terhadap Moral dan kesusilaan menjadi penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak asasi manusia mereka. Berdasarkan pasal 86 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan. Titik Fokus bersama yaitu dalam pasal 86 frase “Perlindungan Moral dan Kesusilaan” tersebut masih mengandung Kesamaran Norma dalam artian terjadi multitafsir dimana kata tersebut tidak memiliki penjelasan yang lebih spesifik moral dan kesusilaan seperti apa yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.

Berbagai hak-hak pekerja yang merupakan hak-hak dasar pekerja (hak-hak normatif, seperti perlindungan upah, jam kerja, tunjangan hari raya, jaminan sosial tenaga kerja, kompensasi pemutusan hubungan kerja dan hak istirahat/cuti) berlaku bagi pekerja secara umum seharusnya diterapkan bagi pekerja rumah tangga. Hal ini berarti perlindungan hak-hak perdata pekerja rumah tangga dapat mengacu kepada UUK

apalagi dipahami hak-hak perdata pekerja merupakan hak-hak dasar pekerja yang harus dipenuhi pada setiap hubungan kerja.

Berbicara tentang hak pekerja berarti membicarakan hak-hak asasi yang merupakan hak yang melekat pada diri pekerja itu sendiri, maupun hak yang bukan asasi berupa hak pekerja yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak pekerja hanya dapat terwujud secara efektif apabila diperhatikan bahwa para pekerja sebagai pemegang hak dapat menikmati hak-hak mereka tanpa ada hambatan dan gangguan dari pihak mana pun dan dapat dilakukan tuntutan melalui prosedur hukum. Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga hanya dapat terlaksana jika ada dasar hukum yang jelas untuk dapat diberlakukan bagi para PRT dan menjadikan mereka sebagai pekerja dalam arti yuridis, terutama memposisikan para pekerja rumah tangga dalam perjanjian kerja mempunyai kedudukan yang sama dengan pemberi kerja (majikan).

Dalam memberikan perlindungan hak-hak PRT yang timbul dengan adanya hubungan kerja khususnya dalam hak-hak normatif dapat mengadopsi ketentuan hak-hak dasar pekerja yang diatur dalam UUK. Hukum ketenagakerjaan dilahirkan dari pemikiran untuk melaksanakan keadilan sosial dalam hubungan kerja di mana terlibat dua pihak yang sekaligus memiliki persamaan dan perbedaan yang cukup besar. Masalah kerja diatur dalam hukum sosial tersendiri (dalam hal ini hukum ketenagakerjaan). Menurut G. Ripert, akibat kenyataan sosial yang dalam kehidupan ekonomis mengalami pergeseran, dimana perlindungan kepentingan kerja dalam kontrak/perjanjian kerja merupakan kepentingan umum yang tidak dapat lagi diabaikan berdasarkan asas kebebasan individu serta otonomi individu dalam mengadakan kontrak/perjanjian kerja. Situasi hidup dan kerja PRT sama sekali tidak mencerminkan pekerja. Pekerja rumah tangga dalam menjalankan pekerjaannya termasuk dalam

pekerjaan yang tidak memiliki norma-norma hukum selayaknya pekerja formal yang diatur dalam UUK sehingga hak-hak sebagai pekerja terabaikan.

Tidak adanya peraturan khusus tentang pembantu rumah tangga sehingga dianggap perlu untuk melindungi PRT dan membuat aturan tentang perlindungan PRT sebagai dasar Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan secara Internasional Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 tentang Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, bagaimana kebijakan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga melalui Apabila melihat unsur-unsur pekerja baik berdasarkan pengertian secara terminologi dan yuridis, maka PRT dapat dikategorikan sebagai pekerja.

Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum memberikan perlindungan bagi PRT sebagai pekerja, bahkan tidak ada satu pasal pun yang memberikan perlindungan bagi PRT, walaupun dalam Pasal 1 angka 4 UUK menentukan yang termasuk pemberi kerja adalah orang perseorangan, dan dalam ketentuan pidana sering disebutkan dengan barang siapa.⁹ Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga belum secara yuridis diakui di negara ini. Demikian juga pengaturan terhadap PRT juga belum seragam untuk seluruh wilayah Indonesia.

Pengaturan ini tentu berbeda sesuai dengan adat budaya dan kebiasaan masing-masing daerah. Kondisi tersebut di atas menggambarkan selain tidak adanya perlindungan hukum yang kuat, juga menggambarkan tidak adanya kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga itu sendiri. Hal ini berdampak pada lemahnya bargaining pekerja rumah tangga berhadapan dengan majikannya di depan hukum. Bukan tidak mungkin mempengaruhi tingginya kasus-kasus pelecehan dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga itu sendiri. Hasil survei organisasi buruh internasional (ILO)

menunjukkan bahwa di tahun 2002 jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia lebih dari 2,6 juta dan sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan gadis muda, sementara itu dari hasil rapid assessment dari Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) tahun 2009 menyebutkan 200 sekitar 10-16 juta rumah tangga kelas menengah dan menengah atas di Indonesia mempekerjakan pekerja rumah tangga. Organisasi Buruh Internasional (ILO) mencatat bahwa jumlah Pekerja Rumah Tangga di Indonesia diperkirakan sebanyak 2.593.399 (Studi ILO-IPEC 2002) mereka melayani sekitar 2,5 juta rumah tangga.

Berdasarkan dengan pemaparan tersebut maka Penulis dapat menyempurnakan penulisan proposal skripsi dengan menarik sebuah judul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBANTU RUMAH TANGGA TERHADAP MORAL DAN KESUSILAAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**”

ORISINALITAS PENELITIAN

No	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p>Nama Penelitian: Muhammad Najib Amrullah</p> <p>Asal Instansi: Institusi Agama Islam Negeri Jember</p>	<p>Judul Skripsi: Perlindungan Hukum bagi Montir di Bengkel Fallen Motor Situbondo Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam</p> <p>Tahun Penelitian: 2020</p>	<p>1. Bagaimana regulasi perlindungan hukum bagi montir menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan</p>

			<p>?</p> <p>2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap perlindungan hukum bagi montir di Bengkel Fallen Motor Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo?</p>
--	--	--	---



2.	Nama Penelitian : Hasvi Hadyan Ikhlas Asal Instansi : Universitas Islam Riau Pekanbaru Asal	Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita yang Bekerja Pada Shift Malam di Arena Pool & Cafe Pekanbaru Ditinjau dari UU NO. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Tahun penelitian : 2020	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yang bekerja pada shift malam di arena pool & cafe pekanbaru yang ditinjau UU No. 13 tahun 2003 2. Bagaimana hak dan kewajiban tenaga kerja di arena pool & cafe yang bekerja pada shift malam ?
----	---	--	---

1. Studi sebelumnya berfungsi sebagai contoh penelitian yang sebanding dengan tetapi berbeda dari penelitian ini. Sampel penelitian pertama atas nama Muhammad Najib Amrullah dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Montir di Bengkel Fallen Motor Situbondo Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam” terdapat sebuah persamaan dan juga perbedaan yaitu dimana saudara Muhammad Najib Amrullah dalam penulisan skripsinya membahas tenaga kerja sebagai objek kajian. Namun terdapat perbedaan dalam pandangan menurut hukum islam sementara isi dari proposal skripsi saya lebih menjurus pada perlindungan hukumnya terhadap

PRT terhadap moral dan kesusilaan dalam perspektif Undang-undang ketenagakerjaan.

2. Sampel penelitian kedua atas nama Hasvi Hadyan Ikhlas di Universitas Islam Riau Pekanbaru memiliki kesamaan membahas tenaga kerja sebagai objek kajian; berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Shift Malam Di Arena Pool & Cafe Pekanbaru Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Namun kajian yang dilakukan oleh Hasvi Hadyan Ikhlas ini terbatas pada wilayah Poll & Cafe Pekanbaru, dan penekanannya pada isu perlindungan hukum bagi perempuan yang bekerja shift malam. Terlepas dari kenyataan bahwa penekanan penelitian ini adalah pada hak-hak hukum karyawan seorangan atau secara individu dengan individu lainnya tanpa adanya aturan yang mengatur khusus tentang hal tersebut di dalam Undang-undang ketenagakerjaan.

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang dapat dirumuskan menjadi salah satu pokok permasalahan yang dapat dikemukakan oleh penulis yaitu :

- a. Bagaimana konsep moral dan kesusilaan menurut Undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi Pembantu Rumah Tangga (PRT) terhadap moral dan kesusilaan ?

1.3 Tujuan Penelitian Skripsi

Normatif atau penelitian Skripsi merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum.

Berdasarkan Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Penelitian skripsi ini Sebagai berikut :

1. Pada rumusan masalah yang pertama Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep moral dan kesusilaan menurut Undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
- 2 . Pada rumusan masalah yang kedua tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bentuk pertanggung jawaban terhadap Pembantu Rumah Tangga.

1.4 Manfaat Penelitian.

Suatu penelitian akan bernilai dan dihargai apabila penelitian skripsi tersebut dapat memberikan manfaat yang tidak hanya bagi peneliti sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- 1.4.1 Secara teoritis Melalui penelitian ini diharapkan mampu sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan khususnya pada bidang Ketenagakerjaan, Sebagai acuan untuk peneliti berikutnya yang masih berkaitan dengan tema yg diangkat dalam skripsi ini.
 - 1.4.2 Manfaat Secara praktis Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat. sebagai dasar dalam menetapkan perumusan kebijakan publik selanjutnya.
1. Bagi peneliti Pada penelitian skripsi ini penulis dapat memperdalam dan menambah wawasan hukum khususnya mengenai Perlindungan hukum bagi tenaga kerja informal berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

2. Bagi masyarakat Pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bisa dijadikan pedoman untuk menambah wawasan akan pentingnya perlindungan hukum tenaga kerja informal juga mempunyai haknya untuk mendapatkan pekerjaan
3. Bagi pemerintah Melalui skripsi ini manfaat bagi pemerintah adalah sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah bisa memberi arahan yang baik terhadap pelaku dan juga pemerintah harus menegakkan aturan yang telah di sepakati.

1.5 Metode penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara kerja bagaimana untuk menemukan hasil, memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk mendapatkan hasil yang konkrit, menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan suatu ciri khas dari suatu ilmu pengetahuan maupun teknologi, sedangkan penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.¹

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian skripsi ini yaitu Yuridis Normatif. Tipe penelitian tersebut digunakan oleh Penulis yang bertujuan untuk menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Jenis penelitian Normatif yaitu jenis penelitian yang menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenapa mengambil alasannya Penelitian hukum normatif tidak selalu berkonotasi sebagai penelitian norma yuridis. Secara umum penelitian norma yuridis dipahami hanya

¹ H.Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, serta Disertasi Alfabet*, Bandung, 2017, h. 23.

merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian hukum normatif lebih luas.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam Penelitian skripsi ini menggunakan yaitu dengan mengkaji aturan hukum yang erat kaitannya dengan penyadapan sebagai alat bukti korupsi Alasan mengambil pendekatan nomatif ini memerlukan sumber yang sangat banyak dan dilengkapi dengan data-data yang bersifat sekunder.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum merupakan alternative dalam pemecahan masalah dalam Skripsi yang penulis angkat. Di dalam penelitian skripsi ini terdiri atas.

1.5.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang berwibawa berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian skripsi yang dilakukan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- b. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2015 tentang Tatacara Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
- c. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang perlindungan hukum.

1.5.3.2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah *buku-buku, skripsi, jurnal* dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang Informasi dan penyadapan sebagai alat bukti korupsi.yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini.

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal atau dari media elektronik misalnya internet. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada serta disusun secara berurutan hingga diperoleh suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan menggunakan preskriptif yakni menganalisis

permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus.

1.5.6. Definisi Konseptual

Konseptual ialah bagian dari bentuk adjektif kata konsep, konsep adalah definisi. Yang artinya, suatu pengertian yang menjabarkan atau menjelaskan suatu istilah dengan lengkap. Susunan dari konsep-konsep yang utuh lalu terbentuk suatu wawasan yang akan dijadikan sebagai acuan maupun landasan dan pedoman dalam penelitian. Definisi konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat dari bagian penjelasan mengenai subjek penelitian dan objek penelitian yang ada. Bagian kepenulisan dalam memperolehnya sendiri tentunya berdasarkan teori dan kesesuaian antara pendekatan dalam penelitian ini dengan isu hukum sangat penting dalam hal mempertimbangkan pemilihan untuk melakukannya. Beberapa definisi konseptual sebagai acuan utama, yaitu :

a. Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan suatu upaya perlindungan atau pengayoman yang diberikan kepada masyarakat dengan hak asasi manusia ketika adanya hak-hak yang dilanggar, perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. berbagai sumber daya yang harus disediakan oleh lembaga penegak hukum yang bertujuan untuk memberikan rasa aman baik secara jiwa/pikiran ataupun fisik dari berbagai macam gangguan maupun ancaman dari orang/organ/instansi/lembaga lainnya.

b. Pengertian Pembantu Rumah Tangga

Pembantu Rumah Tangga atau yang biasa dikenal dengan PRT adalah orang yang bekerja pada seseorang dalam rumah tangga untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan seperti mencuci piring, membersihkan rumah, mencuci baju dan pekerjaan rumah tangga lainnya yang diberikan oleh majikan. Keberadaan PRT

sudah tidak asing keberadaannya di Indonesia baik di kota maupun di desa. PRT yang telah melakukan tugasnya akan diberikan imbalan, imbalan yang diberikan sebesar yang telah disepakati oleh PRT dan majikan.

c. Konsep Moral Dan Kesusilaan

1. Pengertian Moral

Dari segi bahasa moral berasal dari bahasa Latin, *mores* (jamak dari kata *mos*) yang berarti adat kebiasaan. Dalam KBBI dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik-buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Secara istilah moral merupakan istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Di dalam buku *The Advanced Learner's Dictionary of Current English* moral mengandung pengertian: Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan benar dan salah, baik dan buruk. Kemampuan untuk memahami perbedaan antara benar dan salah. Ajaran atau gambaran tingkah laku yang baik. Berdasarkan kutipan tersebut, dapat dipahami bahwa moral adalah istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai (ketentuan) baik atau buruk, benar atau salah. Jika dalam kehidupan sehari-hari dikatakan bahwa orang tersebut bermoral, maka yang dimaksudkan adalah bahwa orang tersebut tingkah lakunya baik.

2. Pengertian Kesusilaan

Kata kesusilaan berasal dari kata *susila* yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”. Dari segi bahasa *susila* berasal dari bahasa Sansakerta, “Su” artinya baik, dan “Sila” artinya prinsip, dasar, atau aturan. *Susila* atau kesusilaan diartikan sebagai aturan hidup yang lebih baik, sopan, dan beradab. Kesusilaan

merupakan upaya membimbing, masyarakat hidup yang sesuai dengan norma/nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.²

d. Tinjauan Umum Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa. Dari aspek hukum ketenagakerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik, karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang WAJIB tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan terdiri dari tiga Bab. Adapun sistematika penulisan yang merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah skripsi, yang diurut sebagai berikut:

Bagian Awal Skripsi Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, arti lambang dan singkatan dan abstraksi.

² Mas'ud, *Akhlaq Tasawuf: Membangun Keseimbangan Antara Lahir dan Batin*, Palangkaraya, 2022, hal. 12-13

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Definisi Konseptual dan sistematika penulisan skripsi.

1.6.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari Konsep Perlindungan Hukum, Pengertian Perlindungan, Pengertian Hukum, Pengertian Pembantu Rumah Tangga, Konsep Moral dan Kesusilaan , Tinjauan Umum Ketenagakerjaan.

1.6.3 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari pembahasan ketentuan hukum tentang Perlindungan hukum bagi Pembantu Rumah Tangga (PRT) terhadap moral dan kesusilaan. Dan konsep moral dan kesusilaan menurut Undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

1.6.4 BAB IV PENUTUP

Penutup yang merupakan bab terakhir dalam skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran

